



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN Nomor 8 Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan luas wilayah, demografi, rencana pembangunan dan pengembangan gedung Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) serta batas wilayah administratif perlu dilakukan penyesuaian terhadap wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. bahwa nama, wilayah kerja dan lokasi UPT BP3K sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 2 huruf m Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2005);
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 91 Tahun 2008).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

Pasal I

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 91 Tahun 2008, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 huruf m diubah dan harus dibaca :

- m. Pada Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan :
 1. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan;
 2. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cigugur;
 3. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Darma;
 4. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ciniru;
 5. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cilimus;
 6. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Mandirancan;

7. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jalaksana;
8. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Garawangi;
9. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lebakwangi;
10. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ciawigebang;
11. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cidahu;
12. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Subang;
13. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Luragung;
14. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ciwaru;
15. UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cibingbin.

B. Nama, wilayah kerja dan lokasi kantor UPT sebagaimana dimaksud pada huruf A Pasal I, tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI & PA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>	11/2 '10	
KADAG	<i>[Signature]</i>	11/2 '10	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP			

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 22-2-2010

BUPATI KUNINGAN

[Signature]

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di : KUNINGAN
Pada Tanggal : 23-2-2010

SE KRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,
[Signature]
NANDANG SUDRAJAT

PARAF KOORDINASI			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
KADAG	<i>[Signature]</i>		
ASSDA I	<i>[Signature]</i>		

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN: 2010 NOMOR: 9 Seri:

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2010
 TANGGAL : 22 FEBRUARI 2010
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 22
 TAHUN 2008 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
 DINAS DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

**LOKASI DAN WILAYAH KERJA UPT BP3K
 PADA BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN DAN KEHUTANAN (BP4K)
 KABUPATEN KUNINGAN**

NO.	UNIT PELAKSANA TEKNIS	WILAYAH KERJA	LOKASI
1.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kuningan	Kuningan, Kadugede	Kadugede
2.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cigugur	Cigugur, Kramatmulya	Cigugur
3.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Darma	Darma, Nusaherang	Darma
4.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ciniru	Ciniru, Hantara	Ciniru
5.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cilimus	Cilimus, Cigandamekar	Sangkanurip
6.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Mandirancan	Mandirancan, Pasawahan, Pancalang	Mandirancan
7.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Jalaksana	Jalaksana, Japara	Jalaksana
8.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Garawangi	Garawangi, Sindangaagung	Garawangi
9.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Lebakwangi	Lebakwangi, Maleber	Lebakwangi
10.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ciawigebang	Ciawigebang, Cipicung	Ciawigebang
11.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cidahu	Cidahu, Kalimanggis	Cidahu
12.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Subang	Subang, Selajambe, Cilebak	Selajambe
13.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Luragung	Luragung, Cimahi	Luragung
14.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Ciwaru	Ciwaru, Karangkencana	Ciwaru
15.	UPT Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Cibingbin	Cibingbin, Cibeureum	Cibeureum

KEPALA BAGIAN ORGANISASI & PA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>h</i>	11/2	
KABAG	<i>g</i>	11/2	
ASSISTEN	<i>h</i>		
SEKDA			
WABUP			

BUPATI KUNINGAN, *Wah*

AANG HAMID SUGANDA

PARAF KOORDINASI			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>h</i>		<i>Pen.</i>
KABAG	<i>h</i>		
ASSDA I	<i>h</i>		